



KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

KECAMATAN SUTERA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141/49/KPTS/WN-ADS/V-2019

TENTANG

PENGANGKATAN

TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA(TPBJ)

NAGARI AUR DURI SURANTIH TAHUN ANGGARAN 2019

KECAMATAN SUTERA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pengadaan Barang dan Jasa(TPBJ) Nagari Aur duri Surantih Tahun Anggaran 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Aur Duri Surantih tentang pengangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa(TPBJ) Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara Nama terlampir sebagai Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Nagari Aur duri Surantih Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Detail Engineering Design (DED);
- b. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- c. Membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD);
- d. Menggerakkan tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat;
- e. Mencari pekerja untuk pelaksana kegiatan;

- f. Mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat;
- g. Membuat pembukuan/pencatatan terhadap pelaksana kegiatan (catatan material, pekerjaan, jumlah swadaya);
- h. Melakukan transaksi pembelian material dan pembayaran upah ; dan
- i. Menyelesaikan permasalahan kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis.

KETIGA : Pelaksana Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ)menyerahkan segala pembukuan/pencatatan dan bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua kepada PPKN untuk dipertanggungjawabkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Timbulun

Pada tanggal : 31 Mei 2019

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth, Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth, Camat Sutera di surantih;
3. Yth Saudara Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Aur Duri Surantih;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : 141/29/KPTS/WN-ADS/V-2019
TANGGAL : 31 Mei 2019
TENTANG : **PENGANGKATAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA (TPBJ) NAGARI AUR DURI SURANTIH**

NO.	NAMA	ALAMAT	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	Jasmiral	Lubuk batu	SMP	Ketua	
2	Wendripal	Timbulun	STM	Sekretaris	
3	Jusman	Pasir Nan Panjang	SMP	Anggota	
4	Webry haryono	Lubuk batu	SMA	Anggota	

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

